



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran program pemberian santunan kematian, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

 - (1) Bantuan santunan kematian dicantumkan dalam DPA SKPD.
 - (2) Bantuan santunan kematian dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu/keluarga.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana santunan kematian pada belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu dilakukan dengan mekanisme tambah uang.
 - (2) Penyaluran dana santunan kematian dilakukan secara tunai kepada ahli waris/keluarga.
 - (3) Penyaluran dana santunan kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian.
 - (4) Kuitansi bukti penerimaan uang santunan kematian ditandatangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga) diatas materai
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan santunan kematian disampaikan kepada bendahara pengeluaran SKPD disertai bukti-bukti dan kelengkapan pembayaran.

- (2) Bendahara bantuan membuat rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan.
- (3) Bendahara bantuan menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. YULIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020